



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

Jalan Gajah Mada No.109 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyampaian atau pemberian informasi dan dokumentasi kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2020;
3. Melaksanakan Inventarisasi, Penyimpanan, dan Mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang berada penguasaan Perangkat Daerah;
5. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
7. Melakukan klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara merata, Informasi yang wajib tersedia di setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 9 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 16 Tahun 2020
Tanggal : 9 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

Nama-Nama Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Bowo Susatyo, S.Sos., MT 08786439899	Ketua
2.	Lalu Iman Zuhri, S.E 081337379029	Sekretaris
3.	Ramdan, .S.IP 085961436623	Anggota
4.	Nurhanah 087765755294	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM